



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan **PUTUSAN** dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	DASRIANTO Panggilan ANTO ;
Tempat Lahir	:	Koto Laweh ;
Umur /Tanggal Lahir	:	35 tahun / 07 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jorong Taratak Baru, Desa Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 07 Desember 2013 No.Pol.SP.Han/40/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013 Np.B-1248/N.3.16/ Epp.1/12/2013 sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Pebruari 2014 No.Print-44/N.3.16/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 03 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014 ;
4. Hakim tertanggal 17 Pebruari 2014 No. 8/Pid.B/2014/PN.PP, sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 11 Maret 2014 No.8/Pen.Pid/2014/PN.PP, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum di depan persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Nomor Register Perkara PDM-17/PPJNG/Ep.1/02/2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DASRIANTO PGL ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah untuk itu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DASRIANTO PGL ANTO** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih tanpa Nomor Polisi dengan rangka MH1JFB120DK061318 dan Nomor Mesin JFB1E2009897 berikut 2 (dua) buah kunci kontak;
 - b. 1 (satu) lembar surat penyerahan sepeda motor Honda dari dealer resmi HONDA SAUDARA MOTOR kepada saksi AFRIANTO dan kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi AFRIANTO.

- a. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 2310;
- b. 1 (satu) buah SIM C Atas nama DASRIANTO PGL ANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- a. 3 (tiga) potong besi bekas tempat tidur warna merah maroon;
- b. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban NOVARNI PGL NOVA.

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/PPJNG/Ep.1/02/2014 tertanggal Padang Panjang, 17 Pebruari 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DASRIANTO Pgl ANTO, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI di Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus, yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU yang kemudian dijual kepada saksi M.SYUKRI yang sebahagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NOVARNI PGL NOVA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dari saksi korban NOVARNI PGL NOVA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Nopember 2013 saksi korban menghubungi saksi OYON FIRDAUS PGL OYON dengan maksud mencari kendaraan untuk mengangkut barang-barang bekas milik saksi korban yang akan dijual ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 15.24 WIB saksi OYON FIRDAUS PGL OYON menghubungi saksi korban dengan maksud meminta muatan kepada saksi korban dan memang ketika itu saksi korban membutuhkan bantuan untuk mengangkut barang-barang bekas miliknya dari Padang Panjang ke Jakarta kemudian saksi OYON FIRDAUS PGL

Halaman 3

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OYON teringat akan pembicaraan sebelumnya dengan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada saksi OYON FIRDAUS PGL OYON untuk dicarikan muatan barang-barang bekas karena Terdakwa dapat menyediakan truk untuk mengangkut barang-barang bekas. Kemudian saksi OYON FIRDAUS PGL OYON menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi korban mencari truk untuk mengangkut barang-barang bekas dari Padang Panjang ke Jakarta kemudian saksi OYON FIRDAUS PGL OYON memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi HARRY GUSTIAN selanjutnya terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi HARRY GUSTIAN untuk bertemu di Terminal Busur pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB dimana Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU dan ketika itu disepakati upah angkut atau biaya sewa 1 (satu) unit truk antara saksi HARRY GUSTIAN dengan saksi OYON FIRDAUS PGL OYON sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya mengenai perhitungan biaya pengangkutan barang-barang bekas antara saksi korban dengan Terdakwa dilakukan secara lisan dengan perhitungan yang disepakati yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton dan barang-barang bekas yang diangkut sebanyak 12 ton yang terdiri 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus sehingga total biaya pengangkutan barang bekas sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Terdakwa berangkat dari gudang barang bekas milik saksi korban yang berada di Banca Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan mengendarai truk yang bermuatan barang-barang bekas dan ketika itu Terdakwa sudah memegang uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh saksi HARRY GUSTIAN. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi HARRY GUSTIAN untuk meminta dikirimkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) kemudian saksi HARRY GUSTIAN mengirimkan uang tersebut ke rekening milik seseorang yang tidak dikenal Terdakwa lalu uang tersebut telah ditarik tunai oleh orang tersebut dan diberikan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sisa uang dari total uang yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga setengah juta rupiah) dapat diambil oleh Terdakwa di Kantor Perwakilan Jakarta setelah barang-barang bekas tersebut sampai di tujuan yaitu ke PT Purnama Kertasindo dan ke sdr. LEMBONG. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban sudah tidak bisa menghubungi handphone Terdakwa lalu saksi korban mencoba mencaritahu keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi pihak pabrik di Jakarta dan informasi yang diperoleh yaitu bahwa 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU yang dikendarai oleh Terdakwa belum ada masuk ke pabrik dan informasi lainnya yang diperoleh saksi korban dari pihak pelabuhan Bakauheni yaitu bahwa 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU tersebut belum ada menyebrang, selanjutnya saksi korban berusaha mencari informasi dari pemilik truk tersebut yaitu sdr. JON yang berada di Alahan Panjang ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk menanyakan kabar keadaan keluarga dan istri Terdakwa mengatakan bahwa hanya memegang uang persediaan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah mendengar kabar demikian Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya di daerah Air Karuh Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk mengantarkan uang belanja kepada istri Terdakwa dengan menumpang mobil lain dan menggunakan ojek sedangkan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dititip di kedai tempat Terdakwa istirahat. Setelah itu Terdakwa kembali ke kedai tersebut untuk mengambil truk tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Akan tetapi, ketika Terdakwa berada di daerah Tanjung Gadang timbul niat Terdakwa untuk menjual barang-barang bekas yang dimuat di dalam truk tersebut lalu Terdakwa memarkirkan truk tersebut di terminal Kiliran Jao kemudian dengan menggunakan ojek pergi ke gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa di gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI yang terletak di Blok A1 Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Terdakwa bertemu dengan saksi M.SYUKRI

Halaman 5

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan ingin menjual barang-barang bekas berupa kardus bekas; kertas putih; kaleng bekas; besi bekas yang dimuat di dalam truk yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga jual untuk kardus bekas; kertas putih; kaleng bekas; besi bekas per kilogram kemudian dijawab oleh saksi M. SYUKRI yaitu untuk kardus bekas sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk kertas putih sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk besi bekas sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), untuk kaleng bekas sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sehingga total harga barang-barang bekas yang dijual Terdakwa kepada saksi M.SYUKRI sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang-barang bekas milik saksi korban digunakan oleh Terdakwa untuk uang muka pembelian sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa plat Nomor Polisi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); membuat SIM; membeli 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 2310; membayar hutang, sedangkan sisanya untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 12 (dua belas) ton barang-barang bekas, saksi korban menderita kerugian materil sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Padang Panjang.

Perbuatan Terdakwa DASRIANTO Pgl ANTO merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DASRIANTO Pgl ANTO, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI di Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dengan menggunakan 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU yang kemudian dijual kepada saksi M.SYUKRI yang sebahagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NOVARNI PGL NOVA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Nopember 2013 saksi korban menghubungi saksi OYON FIRDAUS PGL OYON dengan maksud mencari kendaraan untuk mengangkut barang-barang bekas milik saksi korban yang akan dijual ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 15.24 WIB saksi OYON FIRDAUS PGL OYON menghubungi saksi korban dengan maksud meminta muatan kepada saksi korban dan memang ketika itu saksi korban membutuhkan bantuan untuk mengangkut barang-barang bekas miliknya dari Padang Panjang ke Jakarta kemudian saksi OYON FIRDAUS PGL OYON teringat akan pembicaraan sebelumnya dengan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada saksi OYON FIRDAUS PGL OYON untuk dicarikan muatan barang-barang bekas karena Terdakwa dapat menyediakan truk untuk mengangkut barang-barang bekas. Kemudian saksi OYON FIRDAUS PGL OYON menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi korban mencari truk untuk mengangkut barang-barang bekas dari Padang Panjang ke Jakarta kemudian saksi OYON FIRDAUS PGL OYON memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi HARRY GUSTIAN selanjutnya terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi HARRY GUSTIAN untuk bertemu di Terminal Busur pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB dimana Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU dan ketika itu disepakati upah angkut atau biaya sewa 1 (satu) unit truk antara saksi HARRY GUSTIAN dengan saksi OYON FIRDAUS PGL OYON sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya mengenai perhitungan biaya pengangkutan barang-barang bekas antara saksi korban dengan Terdakwa dilakukan secara lisan dengan perhitungan yang disepakati yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton dan barang-barang bekas yang diangkut sebanyak 12 ton yang terdiri 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima)

Halaman 7

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus sehingga total biaya pengangkutan barang bekas sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Terdakwa berangkat dari gudang barang bekas milik saksi korban yang berada di Banca Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan mengendarai truk yang bermuatan barang-barang bekas dan ketika itu Terdakwa sudah memegang uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh saksi HARRY GUSTIAN. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi HARRY GUSTIAN untuk meminta dikirimkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) kemudian saksi HARRY GUSTIAN mengirimkan uang tersebut ke rekening milik seseorang yang tidak dikenal Terdakwa lalu uang tersebut telah ditarik tunai oleh orang tersebut dan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya sisa uang dari total uang yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga setengah juta rupiah) dapat diambil oleh Terdakwa di Kantor Perwakilan Jakarta setelah barang-barang bekas tersebut sampai di tujuan yaitu ke PT Purnama Kertasindo dan ke sdr. LEMBONG. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban sudah tidak bisa menghubungi handphone Terdakwa lalu saksi korban mencoba mencaritahu keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi pihak pabrik di Jakarta dan informasi yang diperoleh yaitu bahwa 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU yang dikendarai oleh Terdakwa belum ada masuk ke pabrik dan informasi lainnya yang diperoleh saksi korban dari pihak pelabuhan Bakauheni yaitu bahwa 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU tersebut belum ada menyebrang, selanjutnya saksi korban berusaha mencari informasi dari pemilik truk tersebut yaitu sdr. JON yang berada di Alahan Panjang;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk menanyakan kabar keadaan keluarga dan istri Terdakwa mengatakan bahwa hanya memegang uang persediaan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah mendengar kabar demikian Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya di daerah Air Karuh Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangin Kota Sawahlunto untuk mengantarkan uang belanja kepada istri Terdakwa dengan menumpang mobil lain dan menggunakan ojek sedangkan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dititip di kedai tempat Terdakwa istirahat. Setelah itu Terdakwa kembali ke kedai tersebut untuk mengambil truk tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Akan tetapi, ketika Terdakwa berada di daerah Tanjung Gadang timbul niat Terdakwa untuk menjual barang-barang bekas yang dimuat di dalam truk tersebut lalu Terdakwa memarkirkan truk tersebut di terminal Kiliran Jao kemudian dengan menggunakan ojek pergi ke gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa di gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI yang terletak di Blok A1 Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Terdakwa bertemu dengan saksi M.SYUKRI dan mengatakan ingin menjual barang-barang bekas berupa kardus bekas; kertas putih; kaleng bekas; besi bekas yang dimuat di dalam truk yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga jual untuk kardus bekas; kertas putih; kaleng bekas; besi bekas per kilogram kemudian dijawab oleh saksi M. SYUKRI yaitu untuk kardus bekas sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk kertas putih sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk besi bekas sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), untuk kaleng bekas sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sehingga total harga barang-barang bekas yang dijual Terdakwa kepada saksi M.SYUKRI sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang-barang bekas milik saksi korban digunakan oleh Terdakwa untuk uang muka pembelian sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa plat Nomor Polisi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); membuat SIM; membeli 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 2310; membayar hutang, sedangkan sisanya untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 12 (dua belas) ton barang-barang bekas, saksi korban menderita kerugian materil sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan kemudian saksi korban

Halaman 9

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Padang Panjang.

Perbuatan Terdakwa DASRIANTO Pgl ANTO merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih tanpa Nomor Polisi dengan rangka MH1JFB120DK061318 dan Nomor Mesin JFB1E2009897 berikut 2 (dua) buah kunci kontak;
- b. 1 (satu) lembar surat penyerahan sepeda motor Honda dari dealer resmi HONDA SAUDARA MOTOR kepada saksi AFRIANTO dan kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 2310;
- d. 1 (satu) buah SIM C Atas nama DASRIANTO PGL ANTO;
- e. 3 (tiga) potong besi bekas tempat tidur warna merah maroon.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi NOVARNI Panggilan NOVA memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi korban dalam perkara ini ;
- Bahwa awal pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang ke gudang barang bekas milik saksi dengan membawa truk merk Nissan Nomor Polisi BA 8888 QU ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi butuh truk untuk mengangkut barang ke Jakarta dari Pak Yon, dan setelah datang hari Sabtu tersebut, pada hari Minggu terdakwa dengan ditemani anggota saksi mulai menaikkan barang-barang bekas seperti Kardus, kertas putih, besi tua, kaleng dengan berat total semua adalah 12 Ton lebih ;
- Bahwa barang-barang bekas tersebut terdiri dari 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus dengan total muatan sebesar 12 (dua belas) ton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang jalan kepada saksi korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi yang disanggupi oleh saksi korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengenai perhitungan upah angkutnya yang telah disepakati dan dilakukan secara lisan oleh saksi korban kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton dan karena barang-barang bekas yang akan diangkut oleh Terdakwa sebesar 12 (dua belas) ton maka total upah angkut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang bekas tersebut dimuat ke truk pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 WIB dan selesai pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira hari magrib selanjutnya pada pukul 19.00 WIB truk yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari gudang saksi menuju ke Jakarta dan Terdakwa diberikan uang jalan oleh saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika sebelum keluar dari gudang milik saksi korban dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diberikan selanjutnya kepada Terdakwa ketika di dalam perjalanan;
- Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HARRY GUSTIAN lalu ditransfer oleh saksi HARRY GUSTIAN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang memuat barang-barang bekas milik saksi korban adalah saksi EFENDI PGL PENDI; sdr.RIKI; dan sdr. IT;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban yang ada di dalam truk hanya Terdakwa tidak didampingi oleh kernet;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa diberikan surat oleh saksi korban yang mencantumkan barang-barang bekas yang terdiri dari kertas putih; kardus; kaleng; dan besi serta berat masing-masing dari barang-barang bekas tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi korban lama perjalanan dari Padang Panjang ke Jakarta selama 4 (empat) hari dan diperkirakan Terdakwa tiba di Jakarta pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013;
- Bahwa awalnya komunikasi saksi korban dengan Terdakwa lancar-lancar saja dan terakhir komunikasi Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah berada di Lampung;

Halaman 11

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 WIB komunikasi antara saksi korban dengan Terdakwa sudah putus kemudian saksi korban mencoba menelepon pihak pabrik di Jakarta dan mengatakan bahwa 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU belum masuk ke pabrik selanjutnya saksi korban menghubungi pihak Pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung dan saksi korban mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU belum ada menyebrang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 saksi korban dan saksi HARRY GUSTIAN mencoba mencaritahu keberadaan Terdakwa dan truk yang dikendarainya dengan mendatangi pemilik 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut barang-barang bekasnya ke pemilik truk tersebut yaitu sdr. JONI EMILIA yang berada di Alahan Panjang. Lalu, saksi korban menanyakan truk yang dikendarai oleh Terdakwa kepada sdr. JONI EMILIA dan sdr. JONI EMILIA menjelaskan bahwa truk tersebut sudah sampai di tempat sdr. JONI EMILIA pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 dan di dalam bak truk tersebut sudah tidak ada barang-barang bekas milik saksi korban yang seharusnya diangkut ke Jakarta;
- Bahwa menurut saksi korban, awalnya ketika Terdakwa membawa truk tersebut meninggalkan tempat sdr. JONI EMILIA Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. JONI EMILIA dan ketika Terdakwa mengantarkan kembali truk tersebut ke sdr. JONI EMILIA, sdr. JONI EMILIA meminta uang sewa truk tersebut kepada Terdakwa akan tetapi belum diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bekas berupa kertas putih dan kardus diantar dengan tujuan ke Indah Kiat dan PT Purnama Kertasindo sedangkan kaleng dan besi diantar dengan tujuan ke sdr. LEMBONG;
- Bahwa saksi korban meminjam modal dari sdr. LEMBONG untuk menjalankan jual beli barang-barang bekas sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban memasang harga jual per kilogram untuk kertas putih sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); karton sebesar Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah); besi sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah); dan kaleng sebesar Rp 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa barang-barang bekas milik saksi korban telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi M.SYUKRI sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menjual barang-barang bekas tersebut kepada saksi M.SYUKRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk menjual barang-barang bekas kepada saksi M.SYUKRI;
- Bahwa barang-barang bekas yang diangkut oleh Terdakwa tidak sampai ke Jakarta;
- Bahwa saksi korban baru 1 (satu) kali menggunakan jasa Terdakwa untuk mengangkut dan atau mengantarkan barang-barang bekas milik saksi korban ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang bekas yang dibeli oleh saksi M.SYUKRI telah dijual kembali oleh saksi M.SYUKRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang didasarkan dari patokan harga yang diberitahu oleh sdr. LEMBONG dan PT Purnama Kertasindo;
- Bahwa antara saksi korban dengan saksi M.SYUKRI telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait dengan saksi korban meminta ganti rugi kepada saksi M.SYUKRI akibat telah dijual kembali barang-barang bekas yang telah dibeli oleh saksi M.SYUKRI kepada pihak lain;
- Bahwa saksi M.SYUKRI telah memberikan uang sebagai bentuk ganti rugi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban dari total kerugian materil sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum diberikan oleh saksi M.SYUKRI kepada saksi korban sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi M.SYUKRI membuat Surat Kuasa kepada saksi korban mengenai penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi M.SYUKRI sebagai ganti rugi yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) potong besi bekas tempat tidur warna merah maroon.

Halaman 13

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan, hanya meluruskan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di dalam surat yang dibawa oleh Terdakwa hanya tercantum kertas putih, karton, dan kaleng sedangkan besi bekas tidak tercantum di dalam surat ;

2. Saksi **EFENDI PGL PENDI** memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 pukul 17.30 WIB saksi bersama dengan teman saksi lainnya yang memuat barang-barang bekas milik saksi korban berupa besi keras; besi tempat tidur; kertas putih; kaleng susu dan kaleng cat; kardus; dan besi padu ke dalam 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total keseluruhan barang-barang bekas yang dimuat tersebut ;
- Bahwa setelah saksi selesai memuat barang-barang bekas tersebut pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari gudang barang bekas milik yang terletak di Banca Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan mengendarai 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU menuju Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa berangkat sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selanjutnya barang-barang bekas tersebut ditimbang di Koto Kerambil Kecamatan Batipuh dan muatannya penuh sehingga truk tersebut tidak bisa melewati jalan di daerah Batu Taba ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan barang-barang bekas milik saksi korban ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi datang ke gudang saksi korban dan saksi mengetahui dari saksi HARRY GUSTIAN bahwa barang-barang bekas yang dibawa oleh Terdakwa belum sampai ke Jakarta ;
- Bahwa saksi korban adalah majikan dari saksi dimana saksi mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) potong besi bekas tempat tidur warna merah maroon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bisa melewati Jembatan Timbang di Kubu Karambil, dan melewati daerah Batu Taba, dan keterangan lainnya terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **OYON FIRDAUS PGL OYON** memberikan keterangan:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi kernet dari truk yang dikendarai oleh saksi ketika mengangkut semen dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya oleh Penyidik bahwa saksi korban adalah korban dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban Novarni adalah pemilik dari barang-barang bekas yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mencoba untuk membawa truk sendiri milik abang Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah yang Nomor Polisinya saksi tidak ingat kepada saksi lalu Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan muatan ;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk mengangkut semen tetapi Terdakwa menolaknya karena membawa semen berat dan diminta dicarikan muatan yang lebih ringan;
- Bahwa saksi yang merekomendasikan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang bekas milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban menghubungi sdr. ZUL untuk minta dicarikan truk yang bisa mengangkut barang-barang bekas miliknya kemudian sdr. ZUL menghubungi saksi melalui SMS selanjutnya terjalin komunikasi antara saksi dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban menghubungi saksi untuk menanyakan truk yang bisa mengangkut barang-barang bekasnya, lalu saksi korban bertanya kepada saksi untuk menanyakan apakah bisa mengangkut barang-barang bekas milik saksi korban akan tetapi saksi mengatakan tidak bisa mengangkut barang-barang bekas milik saksi korban lalu saksi menghubungi Terdakwa yang pernah mengatakan kepada saksi untuk dicarikan muatan karena Terdakwa dapat menyediakan truk untuk mengangkut muatan tersebut. Kemudian karena teringat ucapan Terdakwa maka saksi menghubungi saksi korban

Halaman 15

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta muatan dan memang ketika itu saksi korban membutuhkan bantuan untuk mengangkut barang-barang bekas miliknya dari Padang Panjang ke Jakarta;

- Bahwa saksi memberikan nomor handphone saksi HARRY GUSTIAN kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan saksi HARRY GUSTIAN di terminal Busur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama dengan truk tersebut ke gudang barang bekas milik saksi korban yang terletak di Banca Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk memuat barang-barang bekas milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis barang-barang bekas apa saja yang dimuat dan diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa berat total barang-barang bekas milik saksi korban yang dimuat dan diangkut tersebut kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) ton ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa meminta uang jalan kepada saksi korban melalui saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi sepengetahuan saksi uang jalan yang akan diberikan oleh saksi korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Terdakwa diberikan uang jalan oleh saksi korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sisanya diberikan ketika dalam perjalanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan awalnya uang jalan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian akan diberikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi korban ketika di dalam perjalanan.dan keterangan lainnya terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi HARRY GUSTIAN memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan Terdakwa dalam perkara penggelapan adalah saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah korban dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah pemilik dari barang-barang bekas yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU dan kemudian dijual oleh Terdakwa kepada saksi M.SYUKRI pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB di gudang barang bekas milik saksi M. SYUKRI di Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa awalnya saksi korban kenal dengan Terdakwa ketika saksi korban meminta tolong kepada sdr. ZUL untuk mencarikan truk yang bisa dipakai untuk mengangkut barang-barang bekas milik saksi korban selanjutnya sdr. ZUL menghubungi saksi OYON FIRDAUS PGL OYON kemudian untuk selanjutnya saksi OYON FIRDAUS PGL OYON menghubungi saksi korban untuk menanyakan apakah saksi korban mempunyai muatan dan memang ketika itu saksi korban membutuhkan truk. Selanjutnya, saksi OYON FIRDAUS menghubungi Terdakwa karena sepengetahuan saksi OYON FIRDAUS PGL OYON mempunyai truk dan untuk memberitahukan bahwa saksi korban sedang mencari truk untuk mengangkut barang-barang bekas milik saksi korban dari Padang Panjang ke Jakarta. Kemudian saksi OYON FIRDAUS PGL OYON memberikan nomor handphone saksi kepada Terdakwa sehingga terjalin komunikasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU di Simpang Delapan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU datang ke gudang milik saksi korban yang berada di Banca Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, untuk memuat barang-barang bekas milik saksi korban dan mengangkutnya ke Jakarta;
- Bahwa barang-barang bekas tersebut terdiri dari 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus dengan total muatan sebesar 12 (dua belas) ton;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa meminta uang jalan kepada saksi korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi yang disanggupi oleh saksi korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengenai perhitungan upah angkutnya yang telah disepakati dan dilakukan

Halaman 17

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan oleh saksi korban kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton dan karena barang-barang bekas yang akan diangkut oleh Terdakwa sebesar 12 (dua belas) ton maka total upah angkut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa barang-barang bekas tersebut dimuat ke truk pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 WIB dan selesai pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira hari magrib selanjutnya pada pukul 19.00 WIB truk yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari gudang saksi menuju ke Jakarta dan Terdakwa diberikan uang jalan oleh saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika sebelum keluar dari gudang milik saksi korban dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diberikan selanjutnya kepada Terdakwa ketika di dalam perjalanan;
- Bahwa yang memuat barang-barang bekas milik saksi korban adalah saksi EFENDI PGL PENDI; sdr.RIKI; dan sdr. IT;
- Bahwa setelah selesai barang-barang bekas tersebut dimuat dalam truk tersebut lalu saksi ikut bersama dengan Terdakwa ke timbangan dan berat total barang-barang bekas tersebut sebesar 12 (dua belas) ton;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada di dalam truk hanya Terdakwa tidak didampingi oleh kernet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 13.30 WIB ketika di dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi dan meminta tambahan uang jalan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening seseorang lalu uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer oleh sdr. LEMBONG sehingga sisa upah angkut yang akan diterima Terdakwa sesampai di Jakarta sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa selama di perjalanan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi lama perjalanan dari Padang Panjang ke Jakarta selama 4 (empat) hari dan diperkirakan Terdakwa tiba di Jakarta pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013;
- Bahwa menurut saksi setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), handphone milik Terdakwa kadang bisa dihubungi kadang tidak bisa dihubungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa truk mengalami bocor ban, kaca truk hilang, truk dipecahkan orang, dan as truk diambil orang lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa agar membawa truk ke rumah makan terdekat;
- Bahwa saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa yang isinya sebagai berikut, "Jangan merusuhi saya karena barang akan sampai di tujuan";
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa sudah berada di pendakian Tarangan di daerah Lampung sudah dekat dengan pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 pagi saksi menghubungi pihak pelabuhan Bakauheni untuk menanyakan keberadaan truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU sudah masuk ke pelabuhan Bakauheni atau belum dan disampaikan oleh pihak pelabuhan Bakauheni bahwa truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU tidak ada masuk ke pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 bersama dengan saksi korban mencoba mencari tahu keberadaan Terdakwa dan truk yang dikendarainya dengan mendatangi pemilik 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengangkut barang-barang bekasnya ke pemilik truk tersebut yaitu sdr. JONI EMILIA yang berada di Alahan Panjang. Lalu, saksi korban menanyakan truk yang dikendarai oleh Terdakwa kepada sdr. JONI EMILIA dan sdr. JONI EMILIA menjelaskan bahwa truk tersebut sudah sampai di tempat sdr. JONI EMILIA pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 dan di dalam bak truk tersebut sudah tidak ada barang-barang bekas milik saksi korban yang seharusnya diangkut ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik truk tersebut yaitu sdr. JONI EMILIA bertanya kepada Terdakwa mengapa tiba cepat sekali dari Jakarta kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik dari barang-barang bekas tersebut meminta agar barang-barang bekas yang diangkut oleh Terdakwa agar dijual di Palembang;

Halaman 19

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya keuntungan bersih yang didapatkan oleh saksi apabila barang-barang bekas milik saksi korban tersebut sampai di Jakarta adalah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang bekas milik saksi korban telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi M.SYUKRI sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menjual barang-barang bekas tersebut kepada saksi M.SYUKRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk menjualkan barang-barang bekas kepada saksi M.SYUKRI;
- Bahwa barang-barang bekas yang diangkut oleh Terdakwa tidak sampai ke Jakarta;
- Bahwa saksi dan saksi korban baru 1 (satu) kali menggunakan jasa Terdakwa untuk mengangkut dan atau mengantarkan barang-barang bekas milik saksi korban ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang bekas yang dibeli oleh saksi M.SYUKRI telah dijual kembali oleh saksi M.SYUKRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara saksi korban dengan saksi M.SYUKRI karena saksi korban meminta ganti rugi kepada saksi M.SYUKRI akibat telah dijualnya kembali barang-barang bekas yang telah dibeli oleh saksi M.SYUKRI kepada pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi M.SYUKRI telah memberikan uang sebagai bentuk ganti rugi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban dari total kerugian materil sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum diberikan oleh saksi M.SYUKRI kepada saksi korban sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi M.SYUKRI membuat Surat Kuasa kepada saksi korban mengenai penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi M.SYUKRI sebagai ganti rugi yang dialami oleh saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 3 (tiga) potong besi bekas tempat tidur warna merah maroon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan dari saksi M.Syukri yang diperiksa tertanggal 07 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 22 Januari 2014 yang dibuat oleh M. Alfikar Pangkat Brigadir Kepala NRP. 82050257, dan saksi Afrianto yang telah diperiksa oleh Zeri Helfiza Pangkat BriPKa NRP. 82070027 tanggal 20 Desember 2013 dimana keterangan saksi tersebut telah disumpah sewaktu dalam proses Penyidikan, dan atas keterangan saksi M.Syukri dan saksi Afrianto tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA DASRIANTO PGL ANTO:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjalankan 1 (satu) truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU milik sdr. JON yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mencari muatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah kernet dari saksi OYON FIRDAUS PGL OYON;
- Bahwa benar karena Terdakwa merasa bosan menjadi kernet maka Terdakwa ingin menjadi supir dan arena upah sebagai kernet sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Nopember 2013 Terdakwa menghubungi saksi OYON FIDRAUS PGL OYON untuk memberitahukan bahwa Terdakwa bisa menyediakan truk apabila ada yang membutuhkan mengangkut barang-barang;
- Bahwa saksi OYON FIRDAUS PGL OYON menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mempunyai muatan dan sedang mencari truk untuk membawa barang-barang bekas miliknya dari Padang Panjang menuju Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi OYON FIRDAUS PGL OYON memberitahukan nomor handphone Terdakwa kepada saksi HARRY GUSTIAN yaitu suami dari saksi korban;

Halaman 21

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekomendasikan Terdakwa kepada saksi korban adalah saksi OYON FIRDAUS PGL OYON;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013, Terdakwa bertemu di Terminal Busur dengan saksi HARRY GUSTIAN dimana ketika itu Terdakwa sudah mengendari truk tersebut;
- Bahwa saksi HARRY GUSTIAN mengantar Terdakwa menuju gedung barang bekas milik saksi korban yang berada di Banca Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi HARRY GUSTIAN terjadi kesepakatan mengenai uang jalan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa perhitungan upah angkut barang-barang bekas antara Terdakwa dengan saksi korban dilakukan secara lisan dengan rincian sebagai berikut yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 barang-barang bekas milik saksi korban dimuat ke dalam truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU;
- Bahwa barang-barang bekas yang diangkut sebanyak 12 ton yang terdiri 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus sehingga total upah pengangkutan barang bekas sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa uang jalan yang diberikan kepada Terdakwa diambil dari total upah angkut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Terdakwa berangkat dari gudang barang bekas milik saksi korban yang berada di Banca Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa sendirian tanpa adanya kernet;
- Bahwa ketika itu Terdakwa telah memegang uang jalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diberikan oleh saksi HARRY GUSTIAN;
- Bahwa uang yang diberikan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli solar sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); untuk timbangan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan Terdakwa hanya memegang sisanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi HARRY GUSTIAN untuk meminta dikirimkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) kemudian sdr. LEMBONG mentransferkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) ke rekening milik seseorang yang tidak dikenal Terdakwa lalu uang tersebut telah ditarik tunai oleh orang tersebut dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika itu total uang yang dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memegang uang jalan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa upah angkut yang akan diterima oleh Terdakwa sesampai di Jakarta sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk menanyakan kabar keadaan keluarga dan istri Terdakwa mengatakan bahwa hanya memegang uang persediaan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar kabar demikian Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya di daerah Air Karuh Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk mengantarkan uang belanja sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa dengan menumpang mobil lain dan menggunakan ojek;
- Bahwa truk yang dikendarai Terdakwa rusak dan dilakukan servis dengan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dititip di kedai tempat Terdakwa istirahat lalu Terdakwa kembali ke kedai tersebut untuk mengambil truk tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di daerah Tanjung Gadang timbul niat Terdakwa untuk menjual barang-barang bekas yang dimuat di dalam truk tersebut lalu Terdakwa memarkirkan truk tersebut di terminal Kiliran Jao kemudian dengan menggunakan ojek pergi ke gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa di gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI yang terletak di Blok A1 Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Terdakwa bertemu dengan saksi M.SYUKRI dan mengatakan ingin menjual barang-barang bekas berupa kardus bekas; kertas putih; kaleng bekas; besi bekas yang dimuat di dalam truk yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 23

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menjual sebagian saja dari barang-barang bekas tersebut dimana yang pertama kali ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa kepada saksi M.SYUKRI yaitu kardus dan buku/kertas putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Terminal Kiliran Jao untuk mengambil truk tersebut kemudian mengendarainya ke gudang milik saksi M.SYUKRI dan membuka terpal penutup barang bekas;
- Bahwa saksi M.SYUKRI menanyakan darimana asal barang-barang bekas tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dari Painan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga jual untuk kardus bekas; kertas putih; kaleng bekas; besi bekas per kilogram kemudian dijawab oleh saksi M. SYUKRI yaitu untuk kardus bekas sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk kertas putih sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk besi bekas sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), untuk kaleng bekas sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta harga jual dari barang-barang bekas tersebut sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tetapi saksi M.SYUKRI tidak menyanggupinya dan mengatakan bersedia membayar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa meminta tambah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli solar;
- Bahwa total harga barang-barang bekas yang dijual Terdakwa kepada saksi M.SYUKRI sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M.SYUKRI meminta Terdakwa untuk membakar surat-surat administrasi mengenai barang-barang bekas milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Solok untuk mengembalikan truk merk NISSAN warna merah dengan No Pol BA 8888 QU kepada pemiliknya yaitu sdr. JON;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa plat Nomor Polisi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); membuat SIM sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); membeli 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 2310 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); membayar hutang ke mertua sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membeli keperluan sehari-hari dan membeli baju untuk anak-anak;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa barang-barang bekas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa kernet karena menurut Terdakwa uang jalan yang diberikan tidak cukup untuk dibagi dengan kernet;
- Bahwa menurut Terdakwa uang jalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak cukup sampai ke Jakarta hanya cukup sampai di Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun barang bukti apapun walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung pula oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengangkut barang-barang bekas seberat 12 ton yang terdiri 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus sehingga total upah pengangkutan barang bekas sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari gudang milik saksi korban Novarni dan Harry Gustian pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan tujuan diantarkan ke Jakarta dengan menggunakan truck Nissan Nomor Polisi BA 8888 QU warna merah ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang upah perjalanan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013, terdakwa mempunyai niat untuk menjual barang yang sedianya diantar ke Jakarta tersebut, dengan alasan uang perjalanan sudah habis, dan keluarga terdakwa juga membutuhkan uang, dan pada pukul 10.00 WIB, terdakwa menemui M.Syukri (pengumpul barang bekas) di gudang barang bekas milik saksi M.SYUKRI yang terletak di Blok A1 Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, dimana saat itu terdakwa mengatakan barang-barang bekas yang dibawanya adalah kepunyaan orang Painan yang sudah mempercayakan kepada terdakwa untuk menjualnya ;

Halaman 25

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa hanya ingin menjual sebagian barang-barang bekas tersebut, yakni kertas dan kardus bekas saja, namun sewaktu membongkar muatan, terdakwa berubah pikiran lagi dan akhirnya menjual semua barang bekas yang dibawanya tersebut kepada saksi M.Syukri ;
- Bahwa benar total penjualan yang diterima terdakwa adalah Rp.10.000,000.- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa meminta tambah lagi Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak mobil Truck Nissan BA 8888 QU ;
- Bahwa benar hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada saksi korban Novarni, dan dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sendiri seperti membayar hutang, membeli motor Vario dan kebutuhan harian terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu:

- Primair didakwa melanggar Pasal 374 KUHP ;
- Subsidair didakwa melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut “ *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama lima tahun* “ yang unsur-unsurnya adalah:

1. Penggelapan ;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad.1. Penggelapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “penggelapan” terdapat dalam pasal 372 KUHP dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut “ *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah* “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa **DASRIANTO Panggilan ANTO** adalah merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana telah disesuaikan identitasnya di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, selain itu terdakwa sehat rohani dengan terbukti mampu menjawab semua pertanyaan selama persidangan, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja dan melawan hukum*” diartikan sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui, agar orang dapat menyatakan seseorang Terdakwa itu telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan ;

Menimbang, bahwa unsur “*melawan hukum*” untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan memiliki yang telah dilakukan oleh pelaku, sedangkan menurut Prof van Bammelen dan Prof van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* telah memandang perbuatan menawarkan untuk dibeli suatu benda kepunyaan orang lain yang berada di tangan pelaku bukan karena kejahatan itu sebagai suatu perbuatan menguasai/memiliki secara melawan hukum yang selesai dilakukan oleh pelakunya, Selain itu, pelaku telah menjual barang-barang yang dititipkan kepadanya untuk dijual dengan harga yang telah ditentukan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku telah menguasai / memiliki barang-barang

Halaman 27

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara melawan hukum, apalagi pada waktu menjual barang-barang itu ia telah bermaksud untuk memakai hasil uang penjualannya bagi kepentingan sendiri.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* dimana terdakwa pada awalnya mendapatkan *order* untuk mengirimkan barang-barang bekas (rongsokan) milik saksi korban Novarni dan Harry Gustian, dan pada tanggal 25 Nopember 2013 terdakwa berangkat dari gudang milik saksi korban di Bancah Laweh dengan menggunakan truck Nissan BA 8888 QU warna merah dengan upah yang disepakati adalah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan sudah dibayarkan kepada terdakwa Rp.2.500.000 – (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013, terdakwa mempunyai niat untuk menjual barang-barang yang sedianya dibawa ke Jakarta tersebut di daerah Sijunjung, dengan alasan uang perjalanan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah hampir habis, mobil mengalami rusak dan harus diservis, keluarga terdakwa menelepon dan mengatakan butuh uang, sehingga terdakwa mencari pengumpul barang bekas di daerah Sijunjung dan bertemulah dengan M.Syukri dan akhirnya barang-barang bekas milik saksi korban Novarni tersebut dijual semua kepada M.Syukri dengan total Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ditambah uang minyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengertian diatas, dapat diketahui terdakwa sudah mengetahui barang-barang bekas tersebut adalah kepunyaan Novarni yang harus diantarkan terdakwa ke Jakarta, namun di tengah perjalanan terdakwa menjual barang-barang tersebut ke orang lain yaitu M.Syukri, dan terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang-barang bekas tersebut dengan menjual barang-barang bekas tersebut tanpa persetujuan dari pemilik aslinya yakni saksi Novarni ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan barang-barang bekas yang terdiri dari 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus milik saksi korban NOVARNI PGL NOVA dan terdakwa membawa barang-barang tersebut bukanlah dari kejahatan, karena terdakwa disuruh oleh saksi Novarni mengantarkan barang-barang bekas tersebut ke Jakarta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) namun terdakwa di tengah perjalanan tepatnya di daerah Sijunjung menjual barang-barang bekas tersebut seolah-olah barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yakni "Penggelapan", Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi semua unsurnya ;

Ad.2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu tindakannya telah terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang-barang bekas milik saksi Novarni dan Harry Gustian berupa 6 (enam) ton besi bekas, 3 (tiga) ton kertas putih, 1,5 (satu koma lima) ton kaleng bekas, 1,5 (satu koma lima) kardus milik saksi korban NOVARNI PGL NOVA diangkut oleh terdakwa dari gudang milik Novarni di daerah Bancah Laweh pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 dengan tujuan Jakarta, dan terdakwa mendapatkan upah total Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pekerjaan itu, namun baru dibayarkan sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut Majelis Hakim hubungan antara terdakwa dengan saksi korban adalah karena pekerjaan, dan penguasaan barang-barang tersebut sampai ke tangan terdakwa adalah bukan kejahatan, karena pada awalnya adalah dari perjanjian lisan yakni terdakwa diminta tolong saksi korban untuk mengantarkan barang-barang milik saksi korban ke Jakarta dengan upah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan saksi korban menaruh kepercayaan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan kepada diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**"

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan

Halaman 29

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang pantas dan adil kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yakni :

- *) Faktor Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara riil adalah kerugian yang diderita oleh saksi korban Novarni, karena uang hasil penjualan tersebut rencananya akan dipakai untuk memutar modal pembelian barang bekas lagi, namun karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan terganggunya modal dari saksi korban ;
- *) Faktor Latar Belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh faktor ekonomi dari terdakwa dimana upah perjalanan yang baru diterima sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah hampir habis untuk pembelian minyak, servis mobil dan kebutuhan anak istri terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai uang untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta ;
- *) Faktor Pendidikan dari terdakwa (SD tidak Tamat) yang mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan dalam bertindak, sehingga terdakwa kurang memperhatikan aturan, nilai kewajaran dan kepatutan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;
- *) Faktor Keadilan Masyarakat dimana suatu perbuatan apabila memang ternyata melanggar norma hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat, tentu yang melanggarnya haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi korban Novarni ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, serta telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, sehingga kedepannya terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan bukan sebaliknya menghancurkan masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses Penyidikan, Penuntutan sampai proses Persidangan terdakwa telah ditahan, maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini dan pidana penjara dalam amar putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39, Pasal 45, dan Pasal 46 KUHP, yakni terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, termasuk benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana. Adapun selain dari itu, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum atas barang bukti sebagaimana pada tuntutanannya, sehingga barang bukti yang

Halaman 31

Putusan Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan oleh penuntut umum dan telah disita secara sah menurut hukum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DASRIANTO Panggilan ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih tanpa Nomor Polisi dengan rangka MH1JFB120DK061318 dan Nomor Mesin JFB1E2009897 berikut 2 (dua) buah kunci kontak;
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat penyerahan sepeda motor Honda dari dealer resmi HONDA SAUDARA MOTOR kepada saksi AFRIANTO dan kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi AFRIANTO.

- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 2310;
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Atas nama DASRIANTO PGL ANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- ⇒ 3 (tiga) potong besi bekas tempat tidur warna merah maroon;
- ⇒ Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban NOVARNI PGL NOVA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh Kami **DWI SUGIANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH** dan **LISA FATMASARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** oleh kami Hakim Ketua dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.DESNELLY SAJAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan dihadiri oleh **EFLIN GITAROSALYN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta dihadapan **Terdakwa** tersebut ;

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

LISA FATMASARI, S.H.

Hakim Ketua Sidang,

DWI SUGIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. DESNELLY SAJAR, SH.